



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II

Kutipan Catatan Sidang

Pengadilan Negeri

Dalam Tindak Pidana

Ringan

(Pasal 209 KUHP)

Nomor 15/Pid.C/2022/PN Bon

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRIK GULTOM;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun /12 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gajah mada Rt 40 Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Muhamad Ridwan, S.H., Hakim;

Helia Ferial, S.H. Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Penyidik dari Kepolisian Resor Bontang telah membacakan surat dakwaan atau uraian pemeriksaan tindak pidana yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Benar pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 Sekira jam 19.30 wita tersebut diatas telah tertangkap 1 (satu) orang telah Menjual miras, pada saat Personel melaksanakan Razia/Patroli. Dengan adanya kejadian ini tersangka dan Barang bukti sebanyak 2 (Dua) Jerigen dengan rincian 2 (dua) Jerigen minuman beralkohol jenis Tuak kemudian dibawa ke kantor Sat Samapta Polres Bontang;

Terdakwa mengakui telah melakukan pelanggaran tersebut dan untuk menguatkan BAP cepat selanjutnya membubuhkan tanda tangan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 15/Pid.C/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik Polsek Bontang Selatan dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa adalah Saksi Arema Sikumbang dan Saksi Andi Supri Syamsu Alam pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 di Jl. Gajah mada Rt 40 Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual minuman beralkohol jenis tuak sejumlah 2 (Dua) Jerigen atau 35 Liter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kejadian tersebut, mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Bahwa barang tersebut dijual perliternya dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjalankan usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa **HENDRIK GULTOM**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berpendapat bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin Menjual Minuman Beralkohol”;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK GULTOM** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa izin menjual minuman beralkohol*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (Tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) Jerigen Minuman beralkohol jenis Tuak;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh Muhamad Ridwan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Helia Ferial, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 15/Pid.C/2022/PN Bon